

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Korupsi menurut Kamus Hukum merupakan penyogokan, penyuapan, penggelapan, perbuatan yang buruk (suka menerima uang sogok), penyalahgunaan jabatan (wewenang) untuk kepentingan diri, melakukan suatu tindakan pidana dengan maksud memperkaya diri sendiri secara langsung maupun tidak langsung, di mana perbuatan ini telah merugikan keuangan negara atau perekonomian dalam negeri.¹ Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat maupun negara.² suatu perbuatan yang bisa merusak dan menghancurkan suatu bangsa atau suatu negara (korupsi sebagai masalah sosial budaya Soetandyo Wignjosoebroto³. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat maupun negara.

Berdasarkan survei dari *Transparency International* tercatat Indonesia diperingkat 96 Negara Terkorup Di dunia (dari 180 Negara) dalam hal *Corruption Perceptions Index 2017*, dan memiliki score 37 dari 100 dan Indonesia masih

¹ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Sinar Grafika, Surabaya, 2015, hal.109.

² Sultan, Skripsi: “Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi” (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), Hal.1.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *korupsi sebagai masalah sosial-budaya*,2004 hal.92

berada di bawah Timor Leste (peringkat 91 dengan score 38).⁴ Tindakan pidana di luar KUHP adalah tindak pidana yang dimuat di dalam beberapa penguasa⁵ Peraturan perundang-undangan ini diciptakan karena belum terdapat tindak pidana yang dimaksud dalam KUHP. Saat terjadinya Tindak Pidana Korupsi maka yang dipakai adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶ Sehingga dalam penegakan tindak pidana korupsi harus diselesaikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Andi Hamzah Dalam bukunya Pemberantasan Korupsi mengatakan korupsi itu tidak pernah membawa dampak positif (Gunnar Myrdal), oleh sebab itu tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam *Extraordinary Crime* atau kejadian luar biasa, sehingga diperlukan usaha yang *extra* dalam hal pemberantasanya.⁷

Dengan adanya predikat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan kejadian luar biasa (Extraordinary Crime), maka harus ada peraturan atau Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi diatur lebih khusus pada Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang

⁴Transparency International, “Corruption Perceptions Index tahun 2017” (<https://www.transparency.org>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019)

⁵Dr.Andi Hamzah,S.H,*bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*, jakarta Ghalai Indonesia,1983 hal.197

⁶Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I, pasal 1 ayat (3).

⁷ Harys Oskandar,Diploma Thesis: “Upaya Jaksa Selaku Eksekutor Dalam Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi” (Padang:Universitas Andalas,2016), hal 1.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁸ Dengan adanya Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan asas hukum yaitu “*lex specialis derogat legi generali*”, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).⁹ Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk suatu peradilan khusus untuk Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.46 Tahun 2009 pasal 2 menyebutkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.¹⁰ Peraktek-praktek mafia paling sering menggeregati sendi-sendi criminal atau sistem pengadilan pidana di Indonesia ini dimulai sejak proses penyelidikan, penuntutan, pemutusan eksekusi dan pemasarakat.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁸ KPK, “Sejumlah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan KPK”, 2017, <https://www.kpk.go.id>, [23/01/2019]

⁹Wikipedia, “Lex Specialis Derogat Legi Generali” (<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 23 Januari 2019)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Evi Hartanti,S.H., *Tindak pidana korupsi edisi kedua*,jakarta: penerbit sinar erlangga hal.12

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
2. Bagaimana pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
3. Bagaimana kebijakan hakim atas pelelangan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui pembuktian terbalik oleh pelaku tindak pidana korupsi atas pelelangan alat kesehatan di Rumah sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.
3. Untuk mengetahui kebijakan hakim atas pelelangan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan kabupaten Mandailing Natal.

D. Manfaat Penelitian

Pada umumnya dan sesuai dengan tujuan dari penelitian, maka manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pidana pada khususnya, Yang membahas mengenai tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat banyak, terutama kepada mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama serta kepada para praktisi hukum baik aparat pemerintahan, bangsa, dan negara dalam menangani kejahatan tindak pidana korupsi.